



P U T U S A N
NOMOR: 119/PID./2015/PT.MKS

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA ”**

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili
perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Fadhli Rahim S.Sos bin Abd Rahim**

-----**Hanapi** ;-----

Tempat lahir : Ujung Pandang

-----Umur/tanggal lahir : 33

Tahun/ 10 Februari 1981 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jl. Andi Tonro No.68 Kel.Bonto
Bontoa----- Kec.Somba Opu
Kab.Gowa;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : PNS;-----

-----Terdakwa ditahan berdasarkan perintah penahanan
oleh :-----

1. Penyidik tidak dilakukan
penahanan;-----



2. Penuntut Umum dilakukan penahanan sejak tanggal 24 November 2014 sampai dengan tanggal 13 Desember 2014;-----

3. Majelis Hakim dilakukan penahanan sejak tanggal 09 Desember 2014 sampai dengan tanggal 07 Januari 2015.;-----

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Januari 2015 sampai dengan tanggal 08 Maret 2015;-----

5. Penetapan penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan 26 Maret 2015;-----

6.....

6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 27 Maret 2015 sampai dengan tanggal 25 Mei 2015;-----

-----Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yang bernama: 1.Abd Aziz, SH ; 2.Zulkifli Hasanuddin, SH; 3. Haswandy Andy Mas, SH; 4.Syafuruddin Marappa, SH; 5.Radianto, SH; 6. A.M.Fajar Akbar, SH; 7. Muhajir, S.Hi, 8.Suharno, SH; 9.Muh.Haedir, SH; 10.Irham Amin,SH; 11. Muhammad Nursal, SH, kesemuanya dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, yang berkantor di Jl. Pelita Raya 6 Blok A 34 No.9 Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Nopember 2014 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan nomer :
24/KP/PID/PNS/2014;-----



-----**Pengadilan Tinggi** tersebut ;

-----**Telah membaca** :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal
15 April 2015 Nomor: 119/Pid/2015/PT.MKS tentang
Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili
berkas perkara Nomor : 119/PID/2015/PT.MKS di tingkat
banding ; -----
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 15
April 2015, Nomor: 119/PID./2015/PT.MKS. tentang
penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan
membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara
Nomor:119/PID./2015/PT.MKS
di tingkat banding ;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan
dengan
perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan
Pengadilan Negeri Sungguminasa berdasarkan surat dakwaan
Jaksa

Penuntut

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa tertanggal

09 Desember 2014, Nomor.Reg. PERKARA : PDM-51/SNGGU/
Ep.2/11/2014 sebagai
berikut :-----



DAKWAAN :

KESATU :

-----Bahwa Terdakwa **FADHLI RAHIM, S.Sos Bin ABD. RAHIM HANAPI**, pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 sekitar jam 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2014, bertempat di Kantor Pemda Gowa di Jalan Masjid Raya Kel. Sungguminasa Kec. Somba Opu Kab. Gowa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik**, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :

-----Bahwa awalnya terdakwa dengan menggunakan nama ATEX masuk ke dalam sebuah grup IKA SALIS 99 pada media sosial LINE dan di dalam grup tersebut beranggotakan diantaranya ACCUNG, UCU, NINING, ASNI, DILLA dan PAPPI dimana tujuan grup pada media sosial LINE tersebut dibuat bertujuan untuk menjalin silaturahmi antar anggota / teman-teman alumni SALIS, namun demikian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa secara sadar dan tanpa hak menyampaikan / menulis kalimat atau berkata pada media sosial LINE tersebut yang ditujukan kepada ICHSAN YASIN LIMPO, SH.MH selaku Bupati Kab. Gowa

dengan.....



dengan kalimat / perkataan “*Saya setuju Gowa tidak inovatif, money oriented, power legacy.....arrrrrrrrrhhhhh.....tena kabajikang.....jai jai investor andak jadi proyekka*”, yang kedua “*Kalau yang bilang Bupati Gowa bagus, kalau bukan keluarganya, antek-anteknya, paling orang suka ngisap/penjilat.....puehhhh serta beuhhhh.....telatko pii sudahmi kuscreen shoot baru kuprint, besok kupajang di lobi Kantor Bupati, sa kasi tag line Gowa dimanabnag badai*” sehingga kalimat terdakwa tersebut tersebar dan ICHSAN YASIN LIMPO, SH.MH selaku Bupati Kab. Gowa merasa keberatan karena menyangkut nama baiknya serta keluarganya dan kalimat / perkataan yang disampaikan atau disebar oleh terdakwa tersebut tidak benar adanya kemudian ICHSAN YASIN LIMPO, SH. MH melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. -----Bahwa berdasarkan dari keterangan ahli bahasa yaitu HASINA FAJRIN R.S.S,MPd, arti atau makna yang terkandung dalam kalimat yang disampaikan / disebar terdakwa tersebut diatas ialah, sebagai berikut :

- *saya setuju Gowa tidak inovatif* berarti tidak bersifat pembaharuan, tidak berkreasi baru.-----
- *money oriented* berarti berorientasi pada uang.-----
- *Power legacy* berarti warisan kekuasaan.-----
- *Tena kabajikang* adalah tidak ada kebaikan.-----



- *Jai-jai investor andak jadi proyekka* adalah ada banyak investor yang tidak jadi karena bupatinya tidak diberi bagian.-----
- *Saing dia mami* adalah berarti menunjuk Bupati saat ini.-----Kalau tidak untung buat Bupati proyek tidak jadi.-----
- Kalau yang bilang Bupati Gowa bagus, kalau bukan keluarganya, antek-
anteknya,.....
anteknya, paling orang yang suka ngisap/penjilat.....peuhhh serta buehhh artinya hanya keluarga, antek dan orang yang suka mencari muka yang bilang Bupati Gowa bagus.-----
- Antek disini dapat didefinisikan orang yang diperalat atau dijadikan pengikut orang lain.-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa **FADHLI RAHIM, S.Sos Bin ABD. RAHIM HANAPI**, pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 sekitar jam 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2014, bertempat di Kantor Pemda Gowa di Jalan Masjid Raya Kel. Sungguminasa Kec. Somba Opu Kab. Gowa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah



hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum**, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut-----

Bahwa awalnya terdakwa dengan menggunakan nama ATEX masuk ke dalam sebuah grup IKA SALIS 99 pada media sosial LINE dan di dalam grup tersebut beranggotakan diantaranya ACCUNG, UCU, NINING, ASNI, DILLA dan PAPPI dimana tujuan grup pada media sosial LINE tersebut dibuat bertujuan untuk menjalin silaturahmi antar anggota /

teman-teman.....

teman-teman alumni SALIS, namun demikian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa secara sadar dan agar dapat dibaca atau diketahui umum (anggota dari grup SALIS 99 pada media sosial LINE) menyampaikan / menulis kalimat atau berkata pada media sosial LINE tersebut yang ditujukan kepada ICHSAN YASIN LIMPO, SH.MH selaku Bupati Kab. Gowa dengan kalimat / perkataan "*Saya setuju Gowa tidak inovatif, money oriented, power legacy.....arrrrrrrrrhhhhhh.....tena kabajikang.....jai jai investor andak jadi proyekka*", yang kedua "*Kalau yang bilang Bupati Gowa bagus, kalau bukan keluarganya, antek-anteknya, paling orang suka ngisap/penjilat.....puehhhh serta beuhhhh.....telatko pii sudahmi kuscreen shoot baru kuprint, besok kupajang di lobi Kantor Bupati, sa kasi tag line Gowa dimanabnag badai*" sehingga kalimat terdakwa tersebut tersebar dan ICHSAN YASIN LIMPO, SH.MH selaku Bupati Kab.



Gowa merasa keberatan karena menyangkut nama baiknya serta keluarganya dan kalimat / perkataan yang disampaikan atau disebar oleh terdakwa tersebut tidak benar adanya kemudian ICHSAN YASIN LIMPO, SH. MH melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;-----

Bahwa berdasarkan dari keterangan ahli bahasa yaitu HASINA FAJRIN R.S.S,MPd, arti atau makna yang terkandung dalam kalimat yang disampaikan / disebar oleh terdakwa tersebut diatas ialah, sebagai berikut :

- saya setuju Gowa tidak inovatif berarti tidak bersifat pembaharuan, tidak berkreasi baru.-----
- money oriented berarti berorientasi pada uang.-----
- Power legacy berarti warisan kekuasaan.-----
- Tena.....
- Tena kabajikan adalah tidak ada kebaikan.-----
- Jai-jai investor andak jadi proyekka adalah ada banyak investor yang tidak jadi karena bupatinya tidak diberi bagian.-----
- Saing dia mami adalah berarti menunjuk Bupati saat ini.-----
- Kalau tidak untung buat Bupati proyek tidak jadi.-----



- Kalau yang bilang Bupati Gowa bagus, kalau bukan keluarganya, antek-anteknya, paling orang yang suka ngisap/penjilat.....peuhhh serta buehhh artinya hanya keluarga, antek dan orang yang suka mencari muka yang bilang Bupati Gowa bagus.-----

Antek disini dapat didefinisikan orang yang diperalat atau dijadikan pengikut orang lain.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP.-----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan

pidananya yang dibacakan dalam sidang Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 09 Februari 2015, Nomor:Reg.Perk : PDM-51/SNGGU/Ep.2/11/2014, meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Fadhli Rahim, S.Sos Bin Abd Rahim Hanapi bersalah melakukan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagai mana dakwaan kesatu kami yaitu melanggar pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Fadli Rahim S.Sos Bin Abdul Rahim Hanapi selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam



tahanan dengan perintah
supaya
supaya terdakwa tetap
ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu)
budel transkrip percakapan media social Line dengangrup IKA
Salia 99 dirampas untuk di
musnahkan;-----

4. Menetapkan agar terdakwa supaya di bebaskan untuk
membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (duaribu
rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum
tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa telah
menjatuhkan putusan pada tanggal 18 Februari 2015
No.324/Pid.B/2014/ PN.SGM yang amarnya sebagai
berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **FADHLI RAHIM S.Sos BIN
ABD.RAHIM HANAFI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan
Sengaja Dan Tanpa Hak Mentransmisikan Informasi Elektronik
Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan Pencemaran Nama
Baik*” ;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan
pidana penjara selama 8 (delapan)
bulan ;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) BUNDEL transkrip percakapan media social LINE dengan Grup Ika salis 99

tetap telampir dalam berkas perkara ini;-----

6.....

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp 5000 (lima ribu rupiah)-----

-----Membaca akta permintaan banding No.324/Pid./2014/PN.Sgm yang dibuat oleh Muh.Ansar Tamar, SH,.MH. Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menyatakan, bahwa pada tanggal 25 Februari 2015 terdakwa dan penuntut umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 18 Februari 2015 No.324/Pid.B/2014/PN.Sgm dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada penuntut umum dan terdakwa masing-masing pada tanggal 02 Maret 2015 dan 01 April 2015 ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara terdakwa yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi



Makassar, maka kepada terdakwa dan penuntut umum telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa masing-masing pada tanggal 02 April 2015 dan 20 April 2015 sebagaimana akta pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum perkara atas nama Terdakwa Fadli Rahim, S.Sos bin Abdul Rahim Hanafi diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, Penasihat Hukum Terdakwa mencabut permintaan bandingnya sesuai dengan Akta Pencabutan Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 20 April 2015;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena baik Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maupun Penuntut Umum sama-sama mengajukan permintaan

banding.....

banding, walaupun Penasihat Hukum Terdakwa mencabut permintaan bandingnya sebelum perkara diputus, Pengadilan Tinggi tetap memeriksa dan memutus perkara tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam tingkat banding-----



-----Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara ini yang terdiri dari berita acara penyidikan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal

18 Februari 2015, Nomor: 324/Pid.B/2014/PN.Sgm, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa pada pokoknya segala alasan yang diuraikan dan dikemukakan majelis hakim tingkat pertama di dalam pertimbangan hukumnya mengenai terbukti kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam pasal 27 ayat 3 UU No.11 tahun 2008, adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, maka pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dipergunakan sebagai pendapat ataupun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di peradilan tingkat banding:

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas,

maka putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 18 Februari 2015 Nomor: 324/Pid.B/2014/PN.Sgm yang dimintakan banding tersebut, dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang,.....

-----Menimbang, bahwa selanjutnya status terdakwa hingga saat ini sedang di tahan di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan dalam mengingat akan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf B KUHP jo pasal 242 KUHP, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempunyai cukup alasan agar



Terdakwa tersebut tetap
ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dijatuhi
pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding
jumlahnya akan disebut dalam amar
putusan ; -----

-----Mengingat, pasal 27 ayat 3 UU No.11 tahun 2008, dan
Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana serta ketentuan dari Undang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum
tersebut;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa
tanggal
18 Februari 2015, Nomor: 324/Pid.B/2014/PN.Sgm yang
dimintakan banding tersebut;

- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam
tahanan;-----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam
kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding
sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal
07 Mei 2015 oleh kami: **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.,MH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.ENDANG IPSIANI.SH.** dan
HJ.HANIZAH IBRAHIM M, SH., MH. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, dan pada

hari itu juga.....

hari itu juga, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua
Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri
oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **HAMSI AH**
HASAN, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar,
tanpa dihadiri oleh Terdakwa
tersebut dan Penuntut Umum ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,

t.t.d

HJ.ENDANG IPSIANI, SH.
SH.MH.

t.t.d

HJ.HANIZAH IBRAHIM M, SH.,MH.

HAKIM KETUA

t.t.d

DANIEL DALLE PAIRUNAN,

PANITERA

PENGGANTI

t.t.d

HAMSI AH HASAN, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)